

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN PELAJAR (STUDI KASUS BPRS GULUK-GULUK)

Unis Fairosi<sup>1</sup>, Hajar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Annuqayah

Email: [unislorenz@email.com](mailto:unislorenz@email.com) ; [hajar.errabu@gmail.com](mailto:hajar.errabu@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

**Received:**

26 Agustus 2025

**Revised**

26 Agustus 2025

**Accepted:**

27 Agustus 2025

**Online available:**

1 Oktober 2025

**Kata kunci:**

Wadiah Yad dhamanah,  
Produk Simpanan Pelajar

**Keywords:**

Wadiah Yad Dhamanah,  
Student savings product

### ABSTRAK

Analisis Implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk simpanan pelajar di BPRS cabang Guluk-Guluk. Dimana akad wadiah merupakan simpanan atau titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga keamanannya dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, dan tabungan atau simpanan bank syariah di BPRS cabang guluk-guluk sesuai dengan syariah atau rukun-rukun syariah. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, dengan kepala cabang BPRS cabang Guluk-Guluk, sedangkan untuk data sekunder menggunakan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori wadiah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tentang mekanisme produk simpanan pelajar di BPRS cabang Guluk-Guluk sesuai dengan syarat dan rukun pada akad *wadiah*. Kedua, penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk simpanan pelajar juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun syariah akad wadiah, di mana BPRS cabang Guluk-Guluk menjaga titipan nasabah dengan memberikan jaminan keamanan akan titipan tersebut, kemudian BPRS cabang Guluk-Guluk boleh menggunakan atau mengelola titipan nasabah tersebut. Dan mengenai Bonus (*athaya*) di BPRS cabang Guluk-Guluk juga terealisasi sesuai syariah yaitu yang mana bonus tersebut tidak di perjanjikan di awal.

### ABSTRACT

Analysis of the implementation of the *wadiah yad dhamanah* contract in student savings products at the Guluk-Guluk branch of the BPRS. The *wadiah* contract is a pure deposit or trust from one party to another, either an individual or a legal entity, which must be kept secure and returned at the depositor's request. Savings or deposits from Islamic banks at the Guluk-Guluk branch comply with Sharia law and the pillars of Sharia law. This study employed qualitative research methods.

---

*Primary data collection was conducted through interviews and documentation with the branch manager of the Guluk-Guluk branch of the BPRS. Secondary data collection was conducted using journals, books, and scientific papers related to wadiah theory. After the data collection, a descriptive analysis was conducted. The results of the study indicate that: first, the mechanism of the student savings product at the Guluk-Guluk branch of the BPRS complies with the terms and pillars of the wadiah contract. Second, the implementation of the wadiah yad dhamanah contract for student savings products also complies with the sharia requirements and pillars of the wadiah contract. The Guluk-Guluk branch of the BPRS safeguards customer deposits by providing security guarantees for the deposits, and the Guluk-Guluk branch may then use or manage the customer deposits. The bonus (athaya) at the Guluk-Guluk branch is also realized in accordance with sharia, as the bonus is not agreed upon in advance.*

---

## **Pendahuluan**

Institusi perbankan di Indonesia memiliki dua macam, yakni bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional menjalankan tata kelola berdasarkan sistem konvensional dengan menerapkan mekanisme suku bunga. Di sisi lain, perbankan syariah menawarkan layanan keuangan yang bebas dari sistem bunga atau riba, dengan berlandaskan pada dasar-dasar yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits dan ini merupakan bagian dari penerapan sistem ekonomi islam. Penerapan sistem ekonomi islam termasuk pada salah satu upaya solusi perekonomian dunia karena yang menjadi dasar dalam konsep sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bukan hanya berdasarkan nilai ekonomi semata, tapi lebih kepada nilai spiritualitas dan sosial (Nurul

Huda & Rizka Fitriyah, Vol. 7, No. 1. 2022, hlm. 191). Selaras dengan perkembangan ekonomi yang mengalami kemajuan signifikan dalam kehidupan masyarakat terus meningkat, terlihat dari semakin tingginya jumlah entitas keuangan yang berperan dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Keberadaan institusi keuangan saat ini semakin banyak dikenal, sehingga menumbuhkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan dana.

Lembaga perbankan syariah dikenal sebagai bentuk institusi perbankan kontemporer yang berlandaskan pada tata aturan syariah, yang mulai berkembang sejak era pertengahan dalam sejarah Islam. Sistem yang diimplementasikan oleh lembaga

perbankan syariah menekankan pada konsep berbagi risiko dan menolak praktik keuangan yang mengandung kepastian serta keuntungan yang ditetapkan di awal. Bank ini beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, dan seluruh aktivitas serta produknya disusun berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, bank syariah dapat dikategorikan sebagai intitusi keuangan yang fokus utamanya adalah memberikan fasilitas pendanaan dan layanan jasa keuangan lainnya, yang seluruh operasionalnya dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Produk unggulan dalam perbankan syariah disusun berdasarkan empat macam akad utama, yaitu perjanjian titipan, transaksi jual-beli, kontrak sewa, serta akad bagi hasil dan akad sosial (tabarru'). Jika seluruh bentuk perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang berlaku, maka kesepakatan jual-beli yang dilakukan menghasilkan suatu hal yang terhindar dari unsur riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Produk utama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan syariah umumnya menggunakan sistem bagi hasil, yang selaras dengan karakteristik dasar lembaga tersebut. Namun, selain menggunakan skema bagi hasil, bank syariah juga menyediakan berbagai produk penyediaan dana dan fasilitas

pembiayaan yang tidak berbasis bagi hasil. Dalam praktik pendanaan, bank syariah juga dapat menerapkan prinsip-prinsip seperti wadiah (titipan), qardh (pinjaman kebajikan), dan ijarah (sewa).

Lembaga keuangan perbankan syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi tanpa melibatkan praktik riba, sebagaimana yang lazim ditemukan dalam sistem bank konvensional. Islam dengan tegas melarang riba, larangan ini ditegaskan langsung oleh Allah Swt. melalui firman-Nya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Maknanya: Allah membolehkan aktivitas jual beli, namun melarang riba. (QS. Al-Baqarah: 275).*

Dalam akad wadiah yad dhamanah, seseorang menitipkan aset kepada lembaga yang memiliki kebebasan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut. Karena adanya pemanfaatan terhadap barang titipan, maka lembaga dapat memperoleh keuntungan. Atas dasar itu, lembaga dapat memberikan bonus kepada pihak penitip sebagai bentuk apresiasi. Akan tetapi, bonus tersebut tidak boleh disebutkan secara tertulis dalam perjanjian maupun dijanjikan di awal, melainkan harus murni inisiatif lembaga sebagai bentuk penghargaan. Besarnya bonus disesuaikan dengan kebijakan internal manajemen lembaga. Produk perbankan seperti tabungan dan giro termasuk dalam

kategori akad ini, karena keduanya merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya.

Dalam praktiknya, perbankan syariah umumnya menggunakan prinsip wadiah yad-dhamanah. Prinsip ini tidak sama dengan wadiah yad-amanah. Pada wadiah yad amanah, pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebaliknya, dalam wadiah yad dhamanah, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan keselamatan harta tersebut, sehingga diperbolehkan untuk memanfaatkannya.

BPRS Guluk-Guluk memiliki produk simpanan khusus untuk pelajar dengan akad wadiah yad-dhmanah, yaitu sistem penitipan yang membolehkan bank untuk mengelola dana yang dititipkan. Manfaat yang didapatkan dari pengelolaan dana itu, sepenuhnya menjadi hak BPRS Guluk-Guluk. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, produk tabungan ini cukup diminati oleh pelajar. Hal ini disebabkan karena kegiatan menabung dapat membentuk kebiasaan disiplin dalam mengatur keuangan, menumbuhkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pribadi, serta dana tabungan dapat digunakan untuk membeli barang yang diinginkan dan bisa diambil kapan saja. Selain itu, Tabungan Simpanan Pelajar juga menawarkan berbagai fitur yang menarik dan sederhana bagi kalangan pelajar. Keunggulan lainnya adalah

proses pendaftaran yang bebas biaya administrasi dan jumlah setoran awal yang tergolong ringan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, produk Tabungan Simpanan Pelajar dengan akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan salah satu bentuk tabungan yang menggunakan prinsip titipan. Dalam akad ini, bank diperbolehkan untuk memanfaatkan dana titipan dengan seizin pemiliknya, serta memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh kapan saja pemilik menginginkannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad wadiah yad adh-dhamanah pada produk Simpanan Pelajar di BPRS Guluk-Guluk Sumenep. Meskipun akad ini telah lama diterapkan dalam produk simpanan pendidikan di BPRS Guluk-Guluk, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana implementasinya secara menyeluruh serta apa saja kelemahan yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan akad tersebut di lembaga tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan akad wadiah yad adh-dhamanah pada produk Simpanan Pelajar di BPRS Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur, berdasarkan perspektif Hukum Islam kuat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses serta interaksi yang berlangsung antara pihak bank dan nasabah melalui pendekatan observasi dan deskriptif. Peneliti melakukan observasi dan menggunakan metode deskriptif untuk mengamati secara langsung dan menggambarkan apa adanya suatu kejadian atau perilaku, bukan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Guluk-Guluk, implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Simpanan Pelajar menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ini pada dasarnya merupakan bentuk titipan murni, di mana nasabah menitipkan dana kepada pihak bank, dan bank memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta. (Ascarya, 2015, hlm. 122.)

Dalam praktiknya, BPRS Cabang Guluk-Guluk tidak hanya menjaga dana titipan, tetapi juga diberi kewenangan untuk memanfaatkannya dalam aktivitas operasional perbankan, dengan syarat tetap menjamin keamanan serta keberlangsungan dana nasabah.

Produk Simpanan Pelajar di BPRS Cabang Guluk-Guluk dirancang khusus untuk pelajar tingkat SD hingga SMA. Mekanismenya sederhana, setoran awal ringan, serta bebas biaya administrasi, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Nasabah diberikan buku tabungan sebagai bukti simpanan, dan mereka dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2014, hlm. 215). Hal ini menjadi daya tarik utama produk tersebut, karena fleksibilitasnya sejalan dengan kondisi keuangan pelajar yang cenderung fluktuatif.

Dari hasil wawancara dengan pihak bank, diketahui bahwa penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah sudah mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah maupun fatwa DSN-MUI. Bank menerima titipan dana dengan tanggung jawab penuh, sementara nasabah tidak dijanjikan keuntungan apa pun. Namun, bank dapat memberikan bonus atau athaya secara sukarela tanpa ada kesepakatan di awal. (Muhammad, 2016, hlm. 134).

Respon masyarakat, khususnya wali murid dan pelajar, cukup positif terhadap produk ini. Tabungan pelajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang, tetapi juga menjadi media edukasi keuangan syariah sejak dini. Dengan adanya tabungan ini, pelajar dilatih untuk

lebih disiplin, bertanggung jawab, serta terbiasa mengatur keuangan pribadi. (Vina Marlina dan Nanang Sobarna, Vol. 5, No. 2. 2020, hlm. 88).

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala. Pertama, masih ada sebagian kecil siswa yang belum konsisten dalam menabung, terutama karena keterbatasan uang saku. Kedua, promosi dan sosialisasi produk masih relatif terbatas, sehingga belum semua sekolah memahami keunggulan Simpanan Pelajar berbasis syariah.

Secara keseluruhan, implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Simpanan Pelajar di BPRS Guluk-Guluk dapat dikatakan berhasil. Produk ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat, khususnya pelajar. Dari sisi bank, produk ini juga bermanfaat dalam meningkatkan jumlah nasabah serta penghimpunan dana pihak ketiga. Dari sisi pelajar, produk ini menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan budaya menabung, serta memberikan rasa aman karena terhindar dari praktik riba.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah di BPRS Guluk-Guluk sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta memberi dampak positif baik secara ekonomi maupun pendidikan bagi masyarakat.

Implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Simpanan Pelajar di BPRS Guluk-Guluk menunjukkan keterkaitan yang kuat antara teori dan praktik perbankan syariah. Secara prinsip, akad ini merupakan titipan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dalam hal ini bank, dengan syarat adanya jaminan pengembalian dana kapan pun nasabah menghendaki. (Ascarya, 2015, hlm. 122). Dengan mekanisme ini, bank memperoleh keleluasaan untuk mengelola dana pelajar, sementara pelajar memperoleh kemudahan menabung dengan prinsip syariah.

Penerapan akad tersebut selaras dengan fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh bank, dengan catatan tanggung jawab penuh atas pengembalian tetap berada pada pihak bank. Hal ini terlihat dalam praktik BPRS Guluk-Guluk yang menjaga keamanan dana pelajar sekaligus menggunakannya untuk operasional, tanpa adanya janji keuntungan di awal. Praktik ini menghindarkan transaksi dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi), sehingga sesuai dengan prinsip syariah. (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2011, hlm. 109).

Dari sudut pandang edukasi, produk Simpanan Pelajar memiliki nilai tambah. Melalui program tabungan ini, pelajar didorong untuk

berdisiplin dalam menabung dan belajar mengatur keuangan sejak dini. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mekanisme setoran ringan dan bebas biaya administrasi, produk ini menjadi inklusif dan mudah dijangkau, khususnya oleh kalangan siswa di pedesaan.

Namun, implementasi produk ini juga menghadapi beberapa kendala. Pertama, sebagian pelajar belum memiliki konsistensi dalam menabung karena keterbatasan uang saku. Kedua, promosi dan sosialisasi produk masih relatif terbatas, sehingga pemahaman masyarakat tentang akad Wadiah Yad Dhamanah belum merata. (Mukhlis Bakri, dkk., Vol. 7, No. 1 2019, hlm. 58). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih komprehensif dari pihak bank, misalnya melalui kerja sama intensif dengan sekolah atau pesantren.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan, penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah memberikan manfaat bagi bank. Dana yang dihimpun dari produk ini menambah likuiditas dan memperluas basis nasabah. Bagi bank syariah, hal ini penting karena semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang produk syariah, semakin besar peluang

berkembangnya industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Selain itu, praktik pemberian bonus atau athaya yang tidak dijanjikan di awal mencerminkan fleksibilitas akad. Dalam hukum Islam, pemberian hibah semacam ini dibolehkan sepanjang tidak diperjanjikan dalam kontrak. (Ascarya, hlm. 130). Di BPRS Guluk-Guluk, kebijakan pemberian bonus diterapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas nasabah. Akan tetapi, pihak bank tetap perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keliru bahwa produk wadiah identik dengan keuntungan yang pasti.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Pelajar di BPRS Guluk-Guluk sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Produk ini tidak hanya memberikan solusi simpanan yang aman, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk budaya menabung di kalangan generasi muda. Walaupun masih terdapat kendala teknis dan sosialisasi, secara keseluruhan praktiknya menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Simpanan Pelajar di BPRS Bhakti

Sumekar Cabang Guluk-Guluk, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk Simpanan Pelajar terbukti mampu menjadi sarana yang efektif dalam menumbuhkan budaya menabung di kalangan siswa dengan tetap menjunjung asas amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Secara praktik, mekanisme tabungan telah memenuhi rukun dan syarat akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu adanya titipan dana dari nasabah, jaminan pengembalian sewaktu-waktu, serta kebolehan bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Bank juga memberikan bonus atau athaya secara sukarela tanpa ada perjanjian di awal, sehingga tetap sejalan dengan ketentuan syariah.

Produk ini memberi manfaat ganda: bagi pelajar, melatih disiplin dan kesadaran finansial sejak dini; bagi orang tua, membantu mengarahkan anak dalam mengatur keuangan; dan bagi bank, meningkatkan jumlah nasabah serta penghimpunan dana

pihak ketiga. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa kurangnya konsistensi sebagian pelajar dalam menabung serta keterbatasan promosi produk di masyarakat. Selanjutnya, saran Pertama, pihak BPRS Guluk-Guluk perlu memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi, baik melalui sekolah, pesantren, maupun komunitas, agar masyarakat lebih memahami keunggulan produk Simpanan Pelajar berbasis syariah. Kedua, perlu adanya program pendampingan dan motivasi bagi pelajar agar lebih konsisten menabung, misalnya dengan sistem kompetisi tabungan atau penghargaan rutin. Ketiga, bank dapat memperluas inovasi layanan digital untuk mempermudah akses transaksi Simpanan Pelajar, sehingga lebih relevan dengan perkembangan teknologi keuangan saat ini. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai aspek kepuasan nasabah dan efektivitas program edukasi keuangan syariah, sehingga penelitian tentang produk simpanan syariah semakin komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Muhammad, *Manajemen dan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004).  
Marlina, V., & Sobarna, N. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Koalisi Cooperative Journal* (2023).  
Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

- Adiwarman A. Karim. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Dahlan. (2012). *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1432 H). *Bulughul Maram* (hadis ke-992). Surabaya: Darul Akmal.
- Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, (Depok: 2012, PT Rajagrafindo persada, cetakan ke-4).
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah* (cetakan ke-4). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bakri, M., & Farida, R. R. (2024). Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 5 (1). <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/245>
- Departemen Agama RI. (2015). [*Judul dokumen*]. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghassani, R., Saleh, M., & Hasibuan, S. W. (2023). Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Faedah di BSI KCP Binjai. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/11143>
- Gunawan, S. G., & Pratama, M. R. R. (2024). Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Insan Mulia Palembang. *Journal of Economics and Development*, 1(2). <https://rumah-jurnal.com/index.php/jead/article/view/176>
- Hasyim, A., Marwing, A., & Ramadhani, M. Y. A. (2022). Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2).
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hilalia, N., Firdaus, M., Nuraeda, N., & Susianti, N. (2023). Implementasi prinsip keadilan dalam akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk tabungan Simpanan Pelajar di BSI KCP Selong. *Jurnal Al-Kharaj*, 3 (1). <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/4219>
- Huda, N. (2020). Struktur Keuangan Perusahaan. *Jurnal Keislaman, Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, 66 - 84. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/issue/view/824/HUDA%20NURUL>
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Cet. ke-1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khatimah, A. H., & Inayah, N. (2024). Perbandingan produk tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah pada BSI Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang. *ECo-Fin*, 6 (1). <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/1152>
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina, V., & Sobarna, N. (2023). Implementasi akad wadi'ah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. *Koalisi Cooperative Journal*, 2(2), 69-82.

- Muhammad Masruron. (2021). Analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi Covid-19. *Al Birru*, 1(1), 1-20.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Muhammad. (2004). *Manajemen dan Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Mukadas Zulkifly Rusby. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Mukhlis Bakri & Rima Rohmatul Farida. (2024, Juni). Analisis terhadap implementasi akad wadi'ah yad adh-dhamanah pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga-Majalengka. *Al-Mashalih (Journal of Islamic Law)*, 5(1).
- Mulyani, Y., Hidayatullah, K., & Wijaya, M. R. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad Wadi'ah Yad Dhamanah (studi kasus di KSPPS BTM Bimu Ambarawa). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3).  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9691>
- Nudiana Hilalia, et al. (*tahun tidak disebutkan*). Implementasi prinsip keadilan dalam akad wadi'ah yad dhamanah pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. *Al-Kharaj*, 3(1).
- Nur Rianto. (2012). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurul Huda & Rizka Fitriyah (2022). Sistem Ekonomi Islam Terbaik untuk Perekonomian di Dunia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 7 (1), 191-200.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/issue/view/924/170>
- Osmad Muthaher. (2012). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmat Kriyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shodiqin, N. M., Rizallul Muslim, H., & Safrudin, R. (2025). Akad Wadi'ah Yad Dhamanah sebagai inovasi akad dana pensiun di lembaga keuangan syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2) .<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53878>
- Sri Diana, Sulastiningsih S., & Purwati P. (2021, 30 September). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111-125.  
<https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.327>